



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
NOMOR : 356/UBM/HK/XI/2024
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA DAN ALUMNI
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
- b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Ritek dan Dikti RI No. 1013/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Izin Penggabungan dan Perubahan Bentuk STIM Bisnis Gorontalo dan STIKES Bina Mandiri Gorontalo Menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Operasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/DIKTI/kep/2002 Tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus/Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25/DIKTI/kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang selanjutnya disebut UBM Gorontalo adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang ada di lingkungan UBM Gorontalo yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas;
4. Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut Kaprodi adalah pimpinan Program Studi yang ada di lingkungan UBM Gorontalo yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Program Studi;
5. Dosen adalah seorang profesional dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Warga kampus adalah semua pegawai yang berada di lingkungan Kampus UBM Gorontalo diantaranya Dosen, Tenaga Pendidik, Staf, Mahasiswa, Tenaga kebersihan dan Satuan pengamanan;
7. Mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi, dan vokasi Universitas serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
8. Alumni adalah lulusan UBM Gorontalo termasuk STIKES Bina Mandiri Gorontalo, STIM Boalemo & STIM Bisnis Gorontalo;
9. Kode Etik adalah Pedoman Sikap, Tingkah Laku dan perbuatan mahasiswa dan alumni baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
10. Majelis Kode Etik adalah lembaga yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta melaksanakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa Dan Alumni;
11. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo;

12. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini;
13. Pelanggaran akademik adalah tindakan yang melanggar etika akademik, termasuk namun tidak terbatas pada plagiasi, kecurangan, dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan integritas akademik;
14. Pelanggaran Etik adalah tindakan melanggar etika dan norma-norma;
15. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik;
16. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan beragam identitas seksual;
17. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi;
18. Tim Kehormatan Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh UBM Gorontalo yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa;
19. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Kekerasan di Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah bagian khusus di perguruan tinggi yang bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan;
20. Hari adalah hari aktif kerja yang ada di Lingkungan UBM Gorontalo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UBM Gorontalo dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UBM Gorontalo dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Tujuan Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UBM Gorontalo adalah untuk:

- 1) Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia;
- 2) Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
- 3) Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
- 4) Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah mahasiswa dan alumni.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa dan Alumni ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

- 1) Seluruh Mahasiswa UBM Gorontalo;
- 2) Seluruh Alumni UBM Gorontalo
- 3) Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;
- 4) Etika mahasiswa dan Alumni di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma - norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- 1) Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
- 3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
- 4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
- 5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
- 6) Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- 7) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan;
- 8) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus;
- 9) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen

- perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.
- 10) Memanfaatkan fasilitas UBM Gorontalo dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
 - 11) Memperoleh penghargaan dari UBM Gorontalo atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 12) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di UBM Gorontalo.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Mahasiswa Pasal 7

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- 1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 2) Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- 3) Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- 4) Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- 5) Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau gangguan haknya sebagai mahasiswa;
- 6) Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 7) Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- 8) Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Kewajiban Mahasiswa Pasal 8

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- 1) Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
- 2) Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- 3) Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UBM Gorontalo;
- 4) Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
- 5) Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 6) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- 7) Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UBM Gorontalo;
- 8) Wajib melaporkan kepada PPKPT pelanggaran yang dilihat/didengar

- 9) Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- 10) Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- 11) Mematuhi segala peraturan yang terdapat di UBM Gorontalo;
- 12) Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Hak Alumni Pasal 9

Setiap Alumni memiliki hak :

- 1) Mendapatkan pengakuan dan penghargaan: Alumni berhak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari perguruan tinggi atas prestasi dan kontribusi mereka.
- 2) Mengakses fasilitas dan sumber daya: Alumni berhak mengakses fasilitas dan sumber daya perguruan tinggi, seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga.
- 3) Mendapatkan informasi dan update: Alumni berhak mendapatkan informasi dan update tentang kegiatan dan perkembangan perguruan tinggi.
- 4) Mengikuti kegiatan alumni: Alumni berhak mengikuti kegiatan alumni, seperti pertemuan, seminar, dan workshop;
- 5) Mendapatkan bantuan dan dukungan: Alumni berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dari perguruan tinggi dalam mencari pekerjaan, mengembangkan karir, dan menghadapi tantangan.

Kewajiban Alumni Pasal 10

Setiap Alumni memiliki kewajiban :

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan reputasi: Alumni berkewajiban mempertahankan dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi dengan perilaku dan prestasi yang baik;
- 2) Mengembangkan dan membagikan pengetahuan: Alumni berkewajiban mengembangkan dan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat;
- 3) Mendukung dan membantu perguruan tinggi: Alumni berkewajiban mendukung dan membantu perguruan tinggi dalam mencapai tujuan dan misinya;
- 4) Mengikuti dan mematuhi peraturan: Alumni berkewajiban mengikuti dan mematuhi peraturan dan kebijakan perguruan tinggi;
- 5) Mengembangkan jaringan dan kerjasama: Alumni berkewajiban mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan alumni lain, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran.

BAB VI RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 11

Ruang lingkup etika mahasiswa yaitu :

- 1) Etika mahasiswa terhadap dosen;
- 2) Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
- 3) Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
- 4) Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- 5) Etika mahasiswa terhadap Universitas;
- 6) Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- 7) Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- 8) Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen **Pasal 12**

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- 12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- 13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa

Pasal 13

- 1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- 6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- 7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 8) Saling mengingatkan dan menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- 10) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- 11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Administrasi

Pasal 14

- 1) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 6) Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- 7) Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/ pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

**Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat
Pasal 15**

- 1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- 2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- 3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- 4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- 5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- 6) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

**Etika Mahasiswa Terhadap Universitas
Pasal 16**

- 1) Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- 2) Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
- 3) Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
- 4) Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
- 5) Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

**Etika Mahasiswa
Dalam Proses Pembelajaran
Pasal 17**

1. Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan

- akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
 - e. menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Etika Mahasiswa **Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler** **Pasal 18**

- 1) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- 2) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- 3) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan – aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
- 4) Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;

- g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- 5) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Diluar Proses Pembelajaran Pasal 19

Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- 1) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- 2) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
- 3) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- 4) Menjaga inventaris Universitas Bina Mandiri Gorontalo mau-pun aset masyarakat.
- 5) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- 6) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
- 8) Menghormati adanya perbedaan pendapat, menjadikan pendapat orang lain sebagai masukan

BAB VII LARANGAN

Pasal 20

Mahasiswa dan Alumni UBM Gorontalo dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, pengulangan tugas tanpa melakukan perbaikan/perubahan yang signifikan, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;

- 2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UBM Gorontalo;
- 3) Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
- 4) Melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan asusila, pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan UBM Gorontalo;
- 5) Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, penipuan, pemerasan, perundungan, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
- 6) Penghinaan atau pelecehan adalah menghina atau melecehkan pimpinan, dosen, instruktur, pegawai / staf atau mahasiswa lain dalam konteks akademik.
- 7) Penggunaan bahasa yang tidak pantas atau kasar di lingkungan UBM Gorontalo;
- 8) Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
- 9) Membawa dan/atau menggunakan senjata api, senjata tajam dan barang yang mudah terbakar ke dalam lingkungan kampus;
- 10) Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- 11) Mengundang pihak eksternal/berkegiatan di lingkungan UBM Gorontalo tanpa izin;
- 12) Penyebaran berita bohong (sebagian maupun seluruhnya)
- 13) Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UBM Gorontalo;
- 14) Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- 15) Penggunaan simbol-simbol, tindakan berkelompok, mengorganisir kegiatan (kampanye / group) yang mewakili LGBT.
- 16) Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
- 17) Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan UBM Gorontalo.

BAB VIII

TINGKAT PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 21

- 1) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan dikategorikan dalam tingkat adalah
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
- 2) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sanksi moral.
- 3) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sanksi akademik.
- 4) Klasifikasi pelanggaran Kode Etik, Larangan, dan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

- 1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas adalah
 - a. Permohonan maaf tertulis;
 - b. Pernyataan penyesalan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- 2) Sanksi akademik untuk tingkat pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas adalah
 - a. Skorsing dalam jangka waktu 1 (satu) semester dan Larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tersebut.
- 3) Sanksi akademik untuk tingkat pelanggaran Kode Etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas adalah :
 - a. Pindah kampus ke Kampus yang lain;
 - b. Skorsing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester dan Larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tersebut;
 - c. *Drop out* (DO);
 - d. Pemberhentian tidak hormat.

BAB IX PEMBERIAN SANKSI

Pasal 23

- 1) Pemberian sanksi kepada Mahasiswa dilakukan oleh adalah
 - a. Kaprodi;
 - b. Dekan; dan/atau
 - c. Rektor.
- 2) Pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi ringan dan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 3) Pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi sedang dan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 4) Pemberian sanksi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi berat dan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 24

Prosedur pemberian sanksi akademik adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan diberikan sanksi Ringan dan Sedang oleh Kaprodi atau Dekan dan didampingi oleh Wakil Rektor

- Bidang Kemahasiswaan;
- 2) Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran akademik lagi, maka dapat diberikan sanksi akademik yang lebih berat;
 - 3) Mahasiswa yang diberikan sanksi akademik memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan kepada Rektor.

Pasal 25

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB X PENEGAKAN KODE ETIK

Penanggung Jawab dan Pelaksana Pasal 26

- 1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Peraturan ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UBM Gorontalo.
- 2) Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Pedoman Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pelaporan Pasal 27

- 1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Satgas PPKPT dengan disertai bukti yang cukup.

- 2) Atas pertimbangan Satgas PPKPT identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- 3) Satgas PPKPT wajib mencatat semua laporan dan bukti - bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor.

Pemeriksaan Pasal 28

- 1) Satgas PPKPT dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- 2) Satgas PPKPT memanggil mahasiswa / Alumni yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- 3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa / Alumni dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Setiap mahasiswa / Alumni diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- 5) Mahasiswa / Alumni memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- 6) Satgas PPKPT wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Keberatan Mahasiswa Pasal 29

- 1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan / laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik;
- 2) Mahasiswa dan Alumni yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor UBM Gorontalo paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan diketahui;
- 3) Upaya keberatan dilakukan secara resmi dan tertulis yang ditujukan kepada Rektor;
- 4) Rektor akan menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima upaya keberatan;
- 5) Rektor berwenang mengabulkan atau menolak upaya keberatan tersebut.
- 6) Jika selama upaya keberatan tersebut tidak dilakukan, maka putusan Majelis Kehormatan Etik sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didahului oleh Surat Pemberitahuan Majelis Kehormatan Etik kepada Rektor;
- 7) Rektor Mengeluarkan Keputusan terkait sanksi yang diterima oleh Mahasiswa dan Alumni;
- 8) Keputusan Rektor terkait dengan Sanksi yang diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Majelis Kehormatan Etik berkekuatan hukum yang

tetap.

BAB XI PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 30

- 1) Pembelaan dapat dilakukan terhadap Mahasiswa / Alumni yang di tuduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri ke Fakultas.
- 2) Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa / Alumni yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak - hak normative Mahasiswa dan Alumni, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Peraturan ini pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan UBM Gorontalo. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa dan Alumni UBM Gorontalo.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan / disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh unsur sivitas akademika Peraturan Rektor ini.



Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 4 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO


Titin Dunggio